



PUTUSAN

Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andi Setyawan Bin Asep Wahyono;
Tempat Lahir : Sukoharjo;
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 30 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pepe RT/RW 002/004 Langenharjo Kec.Grogol
Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Sleman sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-116/Slmn/Eoh.2/05/2023 tertanggal 20 Juli 2023 dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan dan selanjutnya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SETYAWAN Bin ASEP WAHYONO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SETYAWAN Bin ASEP WAHYONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai Atas Nama ANDI SETYAWAN, dengan nama barang: Laptop HP Intel Core i3 - 100561, dengan nomor: 13333, yang dikeluarkan oleh PT GADAI PRIMA NUSANTARA;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk DT101 G2 4GB, warna biru silver yang berisi rekaman CCTV di TKP (Parkiran Basement Ambarukmo Plaza Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta) hari Jumat tanggal 17 Maret 2023;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Nota Pembelian Laptop merk HP 14S-CF3035TX, Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN : 5CG046B207, dengan nomor nota : JL-YGY-0001167, tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan dari ELS Computer;
- 1 (satu) buah Laptop HP 14S - CF3035TX, Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN: 5CG046B207, beserta kabel charge dan mousenya;

Dikembalikan kepada saksi korban FEBITA SALSABILA CAHYANINGRUM.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FW110SD (SMASH TITAN), Warna Merah, Tahun pembuatan 2013, No.Pol:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB-6137NF, No.Ka.: MH8BE4DUADJ345523, No.Sin.:
E470ID374482, beserta Kunci Kontak dan STNK nya Atas Nama
PT LION SUPERINDO

Dikembalikan kepada PT LION SUPERINDO.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna hijau tua.
- 1 (satu) buah jaket hoodie, warna hitam, merk ELWAVE.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna biru dongker, ukuran 33, merk TRIPL3.
- 1 (satu) pasang sepatu kulit, warna coklat, merk Kickers.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI SETYAWAN Bin ASEP WAHYONO, pada Pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di parkir Basement Ambarrukmo Plaza yang beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Dusun Ambarukmo, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban FEBITA SALSABILA CAHYANINGRUM memarkirkan sepeda motor miliknya di tempat parkir basement dan saksi korban meninggalkan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah charge handphone merk IPHONE, dan 1 (satu) buah Laptop HP 14S - CF3035TX Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN : 5CG046B207 beserta dengan mousenya dalam keadaan digantung di bawah stang sepeda motor miliknya. Setelah itu saksi korban masuk ke dalam Ambarrukmo Plaza untuk makan, tidak lama kemudian terdakwa melewati lokasi tempat saksi korban memarkirkan sepeda motornya

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn



dan melihat tas tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan terdakwa bawa ke sepeda motor yang terdakwa gunakan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI type FW 110 SD (TITAN) warna merah tahun 2013 Nopol AB-6137-NF, nomor rangka MH8BE4DUADJ345523, nomor mesin E4701D374482. Lalu terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian. Sesampainya di tempat tinggal terdakwa, terdakwa menghapus data yang ada di laptop milik saksi korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 11.00 WIB terdakwa menggadaikan laptop beserta mouse milik saksi korban tersebut di PT PRIMA GADAI di daerah Sukoharjo, dan laku senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tas serta charger terdakwa buang di daerah SMK 3 Sukoharjo. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya yang sah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febita Salsabila Cahyaningrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya kejadian kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wib di parkiran basement Ambarukmo Plaza Caturtunggal, Depok, Sleman;
 - Bahwa barang yang hilang berupa laptop merk HP core i 3 warna gold;
 - Bahwa laptop tersebut milik saksi;
 - Bahwa awalnya sepulang dari campus, saksi makan siang di Plaza Ambarukmo dengan mengendarai sepeda motor Honda vario, sesampai di parkiran basement saksi langsung memarkir motor dan menggantungkan laptop tersebut digantungan sepeda motor, namun sebelumnya sudah saksi bungkus dengan kresek dan menutupinya dengan jaket, selang satu jam setelah makan saksi kembali ke parkiran sepeda motor dan laptop yang saksi gantungkan di sepeda motor sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, kemudian saksi lapor di keamanan plaza sekitar pukul 3 sore diketahui dari CCTV bahwa laptop milik saksi ada yang mengambil yaitu seseorang dengan menggunakan sepeda motor warna merah;

- Bahwa benar foto sepeda motor Suzuki warna merah dalam berkas ini yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa benar laptop yang diajukan dipersidangan ini milik saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tanpa ada ijin dari saksi selaku pemilik;
- Bahwa total kerugian apabila laptop[tidak ditemukan sekitar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rina Trisnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wib di parkir basement Ambarukmo Plaza Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa barang yang hilang berupa laptop merk HP core I 3 warna gold;
- Bahwa laptop tersebut milik saksi Febita;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Polsek Depok barat yang mengklarifikasi perihal sepeda motor Suzuki warna merah Nopol AB-6137NF, berikut STNK nya Atas Nama PT LION SUPER INDO;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik dari PT Lion Super Indo yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Lion Super Indo;
- Bahwa benar foto sepeda motor Suzuki warna merah No.Pol: AB-6137NF dan STNK yang diajukan dipersidangan ini benar milik PT Lion Super Indo yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan kasus pencurian ;
- Bahwa Terdakwa mencuri pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wib.di parkir basement, Plaza Ambarukmo;
- Bahwa yang Terdakwa ambil Laptop merk HP core I 3 warna gold;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara naik sepeda motor Suzuki warna merah No.Pol: AB-6137NF, setelah Terdakwa parkir di basement Plaza Ambarukmo, selanjutnya Terdakwa melihat ada tas kresek yang didalamnya berisi laptop yang ditutupi jaket dan digantung di motor, selanjutnya Terdakwa ambil, dan Terdakwa keluar dari basement Ambarukmo Plaza;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa milik PT Lion Super Indo;
- Bahwa setelah mendapatkan laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa uang hasil menggadaikan laptop curian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut atas ijin pemiliknya;
- Bahwa benar foto sepeda motor yang diajukan dipersidangan ini benar milik PT Lion Super Indo yang Terdakwa gunakan untuk mencuri Laptop di Basement Ambarukmo;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FW110SD (SMASH TITAN), Warna Merah, Tahun pembuatan 2013, No.Pol: AB-6137NF, No.Ka.: MH8BE4DUADJ345523, No.Sin.: E470ID374482, beserta Kunci Kontak dan STNK nya Atas Nama PT LION SUPER INDO;
- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai Atas Nama ANDI SETYAWAN, dengan nama barang: Laptop HP Intel Core i3 - 100561, dengan nomor : 13333, yang dikeluarkan oleh PT GADAI PRIMA NUSANTARA;
- 1 (satu) buah Laptop HP 14S - CF3035TX, Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN : 5CG046B207, beserta kabel charge dan mouse nya;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Laptop merk HP 14S-CF3035TX, Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN : 5CG046B207, dengan nomor nota : JL-YGY- 0001167, tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan dari ELS Computer;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk DT101 G2 4GB, warna biru silver yang berisi rekaman CCTV di TKP (Parkiran Basement Ambarukmo Plaza Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta) hari Jumat tanggal 17 Maret 2023;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna hijau tua;
- 1 (satu) buah jaket hoodie, warna hitam, merk Elwave;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna biru dongker, ukuran 33, merk TRIPL3;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit, warna coklat, merk Kickers;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan kasus pencurian ;
- Bahwa Terdakwa mencuri pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wib.di parkir basement, Plaza Ambarukmo;
- Bahwa yang Terdakwa ambil Laptop merk HP core I 3 warna gold;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara naik sepeda motor Suzuki warna merah No.Pol: AB-6137NF, setelah Terdakwa parkir di basement Plaza Ambarukmo, selanjutnya Terdakwa melihat ada tas kresek yang didalamnya berisi laptop yang ditutupi jaket dan digantung di motor, selanjutnya Terdakwa ambil, dan Terdakwa keluar dari basement Ambarukmo Plaza;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa milik PT Lion Super Indo;
- Bahwa setelah mendapatkan laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa uang hasil menggadaikan laptop curian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut atas ijin pemiliknya;
- Bahwa benar foto sepeda motor yang diajukan dipersidangan ini benar milik PT Lion Super Indo yang Terdakwa gunakan untuk mencuri Laptop di Basement Ambarukmo;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan merasa sangat menyesal;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Tunggal: Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Setyawan Bin Asep Wahyono yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di persidangan, oleh karena itu unsur Barang Siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa Andi Setyawan Bin Asep Wahyono telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah charge handphone merk IPHONE, dan 1 (satu) buah Laptop HP 14S - CF3035TX Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN : 5CG046B207 beserta dengan mousenya milik saksi korban Febita Salsabila Cahyaningrum, bahwa barang-barang tersebut awalnya disimpan oleh saksi korban dengan cara digantung di sepeda motor milik saksi korban yang sedang diparkir, dan sebelumnya telah saksi korban tutupi atau dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan jaket, namun kemudian oleh terdakwa barang tersebut diambil dan dibawa pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terbukti; Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki, yaitu terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut, kemudian melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah terdakwa, sedangkan terdakwa bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti, bahwa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah charge handphone merk IPHONE, dan 1 (satu) buah Laptop HP 14S - CF3035TX Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN : 5CG046B207 beserta dengan mousenya milik saksi korban Febita Salsabila Cahyaningrum yang telah terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumahnya, lalu terdakwa menghapus data yang ada di laptop milik saksi korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 11.00 WIB terdakwa

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan laptop beserta mouse milik saksi korban tersebut di PT PRIMA GADAI di daerah Sukoharjo, dan laku senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tas serta charger terdakwa buang di daerah SMK 3 Sukoharjo.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FW110SD (SMASH TITAN), Warna Merah, Tahun pembuatan 2013, No.Pol: AB-6137NF, No.Ka.: MH8BE4DUADJ345523, No.Sin.: E470ID374482, beserta Kunci Kontak dan STNK nya Atas Nama PT LION SUPER INDO;
- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai Atas Nama ANDI SETYAWAN, dengan nama barang: Laptop HP Intel Core i3 - 100561, dengan nomor : 13333, yang dikeluarkan oleh PT GADAI PRIMA NUSANTARA;
- 1 (satu) buah Laptop HP 14S - CF3035TX, Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN : 5CG046B207, beserta kabel charge dan mouse nya;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Laptop merk HP 14S-CF3035TX, Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN : 5CG046B207, dengan nomor nota : JL-YGY- 0001167, tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan dari ELS Computer;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Laptop merk HP 14S-CF3035TX, Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5CG046B207, dengan nomor nota : JL-YGY- 0001167, tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan dari ELS Computer;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna hijau tua;
- 1 (satu) buah jaket hoodie, warna hitam, merk Elwave;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna biru dongker, ukuran 33, merk TRIPL3;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit, warna coklat, merk Kickers;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Setyawan Bin Asep Wahyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai Atas Nama Andi Setyawan, dengan nama barang: Laptop HP Intel Core i3 - 100561, dengan nomor: 13333, yang dikeluarkan oleh PT Gadai Prima Nusantara;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk DT101 G2 4GB, warna biru silver yang berisi rekaman CCTV di TKP (Parkiran Basement Ambarukmo Plaza Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta) hari Jumat tanggal 17 Maret 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Nota Pembelian Laptop merk HP 14S-CF3035TX, Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN : 5CG046B207, dengan nomor nota : JL-YGY-0001167, tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan dari ELS Computer;
- 1 (satu) buah Laptop HP 14S - CF3035TX, Warna Gold OHS (1XSM4PA) i3 - 10005G1 dengan No. SN: 5CG046B207, beserta kabel charge dan mousenya;

Dikembalikan kepada saksi korban Febita Salsabila Cahyaningrum;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FW110SD (SMASH TITAN), Warna Merah, Tahun pembuatan 2013, No.Pol: AB-6137NF, No.Ka.: MH8BE4DUADJ345523, No.Sin.:

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

E470ID374482, beserta Kunci Kontak dan STNK nya Atas Nama
PT Lion Superindo;

Dikembalikan kepada PT Lion Superindo;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna hijau tua;
- 1 (satu) buah jaket hoodie, warna hitam, merk ELWAVE;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna biru dongker, ukuran 33, merk TRIPL3;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit, warna coklat, merk Kickers;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami,
Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Triyanto, S.H., M.H.,
Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta
dihadiri oleh Nisa osalia Manah, S.H. dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titik Hariyanti, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor: 256/Pid.B/2023/PN Smn